

## BAB III

### **EMERGENCY ACTION PEMERINTAH INDONESIA TERHADAP PEMBUBARAN HTI**

Sekuritisasi menjelaskan bahwa keamanan merupakan praktik *self-referential* atau rujukan diri. Dalam proses sekuritisasi, praktik inilah yang mengubah suatu masalah menjadi masalah keamanan yang disebabkan bukan atas dasar terdapat ancaman nyata, namun akibat penekanan masalah yang disajikan sebagai ancaman. *Existential threat* atau ancaman eksistensial merupakan ancaman yang diwacanakan oleh aktor dalam memandang suatu isu. Proses ini dilakukan melalui retorika bahasa yang disebut dengan *speech act*. *Speech act* biasanya juga berbicara soal keberlangsungan hidup yang akhirnya tindakan prioritas akan dilakukan karena jika masalah tersebut tidak ditangani sekarang akan berdampak buruk (Barry Buzan O. W., hal. 24-26).

Dalam pembahasan pada sub bab ini akan dijelaskan terkait langkah darurat pemerintah Indonesia dalam membubarkan HTI.

#### **3.1. EMERGENCY ACTION PEMERINTAH INDONESIA TERHADAP PEMBUBARAN HTI**

Pembubaran HTI tentunya tidak terlepas dorongan dari *civil society* yaitu Nahdlatul Ulama. Ketua Umum PBNU KH. Said Aqil Siradj dalam hal ini mendorong dan mendukung penuh pemerintah agar membubarkan HTI. PBNU menilai, HTI adalah sekelompok organisasi umat Islam yang ingin mendirikan Khilafah Islamiyah di bumi Nusantara Indonesia. Jelas bertentangan dengan

Pancasila. Paham yang diperjuangkan HTI tidak sesuai dengan kondisi Indonesia dan berpotensi membawa perpecahan bangsa (Djumena, 2016). Sejak awal Indonesia didirikan para pendiri bangsa dari kalangan tokoh muslim dan non muslim telah bersepakat bahwa Indonesia sebagai bangsa yang menghormati kebhinekaan. Maka jika ada yang merongrong keutuhan bangsa, Pancasila, dan tidak menghormati kebhinekaan, tidak menghormati UUD 1945 harus dibubarkan. Indonesia adalah negara darussalam negara yang damai menjunjung kebhinekaan. Jadi Khilafah Islamiyah yang digagas HTI dalam bernegara tidak cocok bagi Indonesia (Gual, 2017).

Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo keberadaan HTI yang merupakan organisasi politik berskala transnasional menjadi sebuah polemik keberadaannya di Indonesia. Pada tahun 2017 pemerintah Joko Widodo membubarkan HTI lewat Kementerian Hukum dan Ham dengan dicabutnya status badan hukum HTI sebagai organisasi yang diperbolehkan keberadaannya di Indonesia. Alasan pemerintah Indonesia membubarkan HTI, *Pertama*, HTI sebagai ormas berbadan hukum tidak melaksanakan peran positif untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan guna mencapai tujuan nasional. *Kedua*, Keberadaan HTI dinilai telah menimbulkan gejolak di masyarakat yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat, serta dapat membahayakan keutuhan NKRI. Pasalnya, cita-cita HTI dengan Indonesia berbeda yaitu merubah Indonesia sebagai negara Islam dan menolak paham demokrasi. *Ketiga*, aktivitas HTI terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan, asas, negara Indonesia yang menjunjung tinggi Pancasila dan demokrasi sebagaimana yang termaktub dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013

tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas), yaitu tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 (Widadio, 2017).

Terbitnya Perppu ormas sebagai pengganti Undang-Undang yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo sebagai upaya proteksi integritas nasional negara Indonesia dari bahaya ancaman organisasi transnasional HTI yang ingin menggantikan ideologi Pancasila Indonesia dengan sistem tunggal yaitu Khilafah Islamiyah. Secara resmi HTI dibubarkan pemerintah Indonesia pada tanggal 19 Juli 2017 melalui Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-30.AH.01.08 tahun 2017 tentang pencabutan Keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor AHU-0028.60.10.2014 tentang pengesahan pendirian badan hukum perkumpulan HTI (Ihsanudin, 2018).

Seperti yang dipaparkan Buzan terkait *emergency action* merupakan suatu tindakan oleh aktor dalam menghadapi ancaman eksistensial yang diadopsi secara darurat, terpaksa, dan *point of no return*. Kemudian didiskusikan untuk memungkinkan pembuatan kerangka kebijakan yang cukup untuk melegitimasi tindakan darurat (Barry Buzan O. W., hal. 25).

Dalam melakukan analisis keamanan Barry Buzan, Ole Waever, dan Jaap de Wilde pengartikulasian membutuhkan tiga bentuk unit yang kaitannya dengan upaya analisa keamanan antara lain: *Referent objects* (sesuatu yang dianggap secara nyata mengancam dan berhak menyatakan diri terancam), *securitizing actors* (aktor yang melakukan tindakan sekuritisasi terhadap suatu isu), kemudian *functional actors* (aktor yang mempengaruhi dinamisasi suatu sektor tanpa harus sebagai *referent objects* ataupun *securitizing actors*) (Barry Buzan O. W., hal. 36).

*Referent objects* dalam hal ini pemerintah Indonesia yang menganggap negara nya mengalami gejala ancaman yang dihasilkan HTI. Keberadaan HTI dapat mengancam integritas keamanan, yang ingin menggantikan Ideologi negara, stabilitas politik, serta mengancam kebhinekaan bangsa Indonesia. Pasalnya juga HTI diindikasikan menjadi organisasi yang berlabuhnya paham terorisme. Sehingga keberadaannya organisasi ini tidak dapat dibiarkan berkembang di Indonesia.

Pembubaran HTI yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia tidak terlepas dari dorongan dan desakan dari berbagai elemen. Termasuk organisasi terbesar di Indonesia yaitu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Nahdlatul Ulama dalam hal ini mendesak pemerintah agar membubarkan HTI. Karena keberadaan HTI dapat mengancam keberagaman baik beragama, maupun sosial. Nahdlatul ulama juga getol mengkampanyekan dimasyarakat, bahwasannya Pancasila yang dianut Indonesia ini sudah final. Maka dari itu Khilafah Islamiyah yang di gagas HTI tidak cocok di terapkan di Indonesia dan bermuara pada suatu perpecahan bangsa.

Dorongan pembubaran HTI juga mengalir dari perkumpulan ulama-ulama di Indonesia yaitu MUI. Hal tersebut tentunya di respon oleh pemerintah Joko Widodo dan menjadi sebuah kajian akademik untuk membubarkan ormas transnasional HTI. *Securitizing actors* dalam hal ini adalah *civil society* yaitu Nahdlatul Ulama dan pemerintah Indonesia. Akhirnya pemerintah Indonesia mengambil langkah tegas dengan mengeluarkan Perppu pengganti Undang-Undang ormas untuk membubarkan HTI sebagai upaya sekuritisasi Indonesia. Dengan demikian, proses sekuritisasi dapat dikatakan berhasil yang ditunjukkan dengan hasil konstruksi ancaman eksistensial melalui *speech act* yang dilakukan oleh para aktor di atas telah diterima oleh para masyarakatnya. Gagasan-gagasan

ancaman tersebut yang dilakukan melalui langkah *speech act* telah berhasil membentuk persepsi buruk masyarakat terhadap keberadaan Hizbut Tahrir di Indonesia.

Buzan, dkk menyatakan bahwa sekuritisasi memiliki sifat intersubjektif dan dikonstruksi secara sosial. Aktor dapat mengklaim objek rujukan yang menjadi legitimasi sebagai sesuatu yang harus bertahan, menunjuk sesuatu sebagai ancaman, dengan demikian mendorong pihak lain untuk mengikuti dan mentolerir tindakan apapun. Aktor sebagai pemegang kekuasaan cenderung akan mengeksploitasi ancaman sehingga merasa berhak untuk menangani masalah dengan kontrol dan cara yang kurang demokratis (Barry Buzan O. W., 1998, hal. 29). Kolektivitas dari para aktor yang menciptakan sikap "*we feeling*" juga akan semakin mempengaruhi langkah keberhasilan sekuritisasi (Barry Buzan O. W., 1998, hal. 37).

